



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SHODIK Bin NGARIP;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 25 dESEMBER 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberkenongo RT 001 /RW 002/ Ds.Gading
Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Shodik Bin Nagrip ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAMSUL HUDA Bin SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempol RT 012 /RW. 004/Desa. Wonoploso
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samsul Huda Bin Suprandi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SHODIK Bin NGARIP dan terdakwa II SAMSUL HUDHA BIN SUPRANDI** bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) " sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SHODIK Bin NGARIP dan terdakwa II SAMSUL HUDHA BIN SUPRANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda kepada para terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar **Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)**

Subsida **2 (DUA) BULAN** Bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
hasil penjualan material tambang;
dirampas untuk negara
- Satu Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI
warna Kuning PC 200.
Dikembalikan kepada saksi BUADI
- 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol.
: W- 8788 – UZ beserta kontakannya
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi suyanto
- 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang\
tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I **SHODIK Bin NGARIP dan terdakwa II SAMSUL HUDA BIN SUPRANDI**, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan meitahun 2023, bertempat di wilayah Dusun Pongkok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA keduanya anggota satreskrim polres Mojokerto pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 10.00 Wib mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah ada kegiatan penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh terdakwa I SHODIK, dari Informasi tersebut kemudian di lakukan penyelidikan dan pada pukul 11.30 Wib. dilakukan penertiban dilokasi tambang tersebut yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat 1 unit Bego , dan saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA mengamankan seorang Operator alat berat yang bernama SUPRIYADI, 1 orang sopir yang bernama SUYANTO serta seorang pencatat hasil tambang yaitu sdr. TATAK AHMAD SHOLEH, untuk hasil tambang berupa tanah urug, setelah itu saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA interogasi kepada ceker maupun Operator bahwa yang mempunyai usaha tambang tersebut adalah terdakwa I SHODIK dan terdakwa II SAMSUL HUDA dan terdakwa I SHODIK yang saat itu ada dilokasi menerangkan benar melakukan penambangan bersama dengan terdakwa IISAMSUL HUDA , bahwa selain mengamankan para terdakwa saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA juga melakukan penyitaan terhadap, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang; 1 (Satu) Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200, 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W- 8788 – UZ beserta kontaknya, 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang. kemudian berikut barang bukti diamankan ke Sat Reskrim polres Mojokerto guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa usaha pertambangan tanpa ijin tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dengan menggunakan alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200, tanah urug yang terdapat dilahan kosong digali kemudian dijual untuk umum yang mana dilokasi sudah terdapat pembeli tanah urug dengan menggunakan kendaraan truck yang berhasil diamankan oleh petugas yaitu kendaraan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W-8788 – UZ -

- Bahwa hasil tambang berupa tanah urug tersebut dijual untuk umum yaitu 1 rit truck dengan harga Rp.120.000,-.
- Bahwa terdakwa I yang memberikan modal dengan keuntungan dibagi berdua dengan terdakwa SAMSUL HUDA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II sebagai pelaksana lapangan adalah mengatur kegiatan penambangan antara lain , mencari pekerja pencatat hasil/ ceker , pekerja manual / lentreng , mencari alat berat , dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penambangan
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin baik Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa izin;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa Pada hari tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 11.30 Wib. di Dusun Ponggok Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa saat saksi di lokasih yang Pelaku Penambangan tanpa izin adalah Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda, namun saat dilokasi yang menemui adalah Terdakwa Shodik dan menerangkan yang melakukan penambangan dilokasi tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penambangnya adalah milik Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda karena saat saksi dilokasi penambangan di temui oleh Terdakwa Shodik yang menerangkan bahwa yang melakukan penambangan bersama dengan Terdakwa Samsul Huda kemudian dari orang yang saksi amankan saat ada kegiatan penambangan yaitu Tatak Ahmad Sholeh sebagai ceker bekerja tersebut dengan di suruh oleh Terdakwa Samsul Huda, kemudian Supriyadi sebagai Operator alat berat yang menyuruh dan mengupah adalah Terdakwa Samsul Huda, serta 1 orang sopir yaitu Suyanto yang membeli tanah urug kepada ceker Tatak Ahmad Sholeh, adapun Terdakwa Shodik sendiri saat dilokasi menerangkan bahwa yang melakukan Penambangan adalah dirinya bersama dengan Terdakwa Samsul Huda dan dari barang bukti lain yang saksi amankan;
- Bahwa kronologis penertiban lokasi tambang yang tanpa ijin tersebut yaitu Pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 10.00 Wib dari Informasi masyarakat bahwa telah ada kegiatan penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Terdakwa Shodik, dari Informasi tersebut kemudian di lakukan penyelidikan dan pada pukul 11.30 Wib. dilakukan penertiban dilokasi tambang tersebut yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat 1 unit Bego, dan saya amankan seorang Operator alat berat yang bernama Supriyadi, 1 orang sopir yang bernama Suyanto serta seorang pencatat hasil tambang yaitu Tatak Ahmad Sholeh, untuk hasil tambang berupa tanah urug, setelah itu saksi introgasi kepada ceker maupun Operator bahwa yang mempunyai usaha tambang tersebut adalah Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda dan Terdakwa Shodik yang saat itu ada dilokasi menerangkan benar melakukan penambangan bersama dengan Terdakwa Samsul Huda, kemudian berikut barang bukti yang saksi amankan saksi bawa ke Sat Reskrim polres Mojokerto guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat saksi amankan lokasi tambang tersebut ada kegiatan penambangan berupa penambangan tanah urug menggunakan alat berat yang kemudian hasilnya dijual diantaranya kepada Suyanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut bersama satu Unit Tipidter dipimpin oleh Kanit Tipidter (Iptu Raditiya Herlambang, SH, M.H.) dan anggota antara lain Briptu Naufal Mifta Andana;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan adalah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang;
 - b. 1 (Satu) Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200;
 - c. 1 (satu) unit Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. W-8788-UZ beserta kontakannya;
 - d. 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NAUFAL MIFTA ANDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi kedepan persidangan dalam perkara Para Terdakwa karena pada tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 11.30 Wib. di Dusun Ponggok Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto saksi melakukan penangkapan terhadap Para 21Terdakwa terkait Para Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa Pelaku Penambangan tanpa izin adalah Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda, namun saat dilokasi yang menemui adalah Terdakwa Shodik dan menerangkan yang melakukan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penambangnya adalah milik Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda karena saat saksi dilokasi penambangan di temui oleh Terdakwa Shodik yang menerangkan bahwa yang melakukan penambangan bersama dengan Terdakwa Samsul Huda kemudian dari orang yang saksi amankan saat ada kegiatan penambangan yaitu Tatak Ahmad Sholeh sebagai ceker bekerja tersebut dengan di suruh oleh Terdakwa Samsul Huda, kemudian Supriyadi sebagai Operator alat berat yang menyuruh dan mengupah adalah Terdakwa Samsul Huda, serta 1 orang sopir yaitu Suyanto yang membeli tanah urug kepada ceker Tatak Ahmad Sholeh, adapun Terdakwa Shodik sendiri saat dilokasi menerangkan bahwa yang melakukan Penambangan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dirinya bersama dengan Terdakwa Samsul Huda dan dari barang bukti lain yang saksi amankan;

- Bahw kronologis penertiban lokasi tambang yang tanpa ijin tersebut yaitu Pada hari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 10.00 Wib dari Informasi masyarakat bahwa telah ada kegiatan penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Terdakwa Shodik, dari Informasi tersebut kemudian di lakukan penyelidikan dan pada pukul 11.30 Wib. dilakukan penertiban dilokasi tambang tersebut yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat 1 unit Bego, dan saya amankan seorang Operator alat berat yang bernama Supriyadi, 1 orang sopir yang bernama Suyanto serta seorang pencatat hasil tambang yaitu Tatak Ahmad Sholeh, untuk hasil tambang berupa tanah urug, setelah itu saksi introgasi kepada ceker maupun Operator bahwa yang mempunyai usaha tambang tersebut adalah Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda dan Terdakwa Shodik yang saat itu ada dilokasi menerangkan benar melakukan penambangan bersama dengan Terdakwa Samsul Huda, kemudian berikut barang bukti yang saksi amankan saksi bawa ke Sat Reskrim polres Mojokerto guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahw Pada saat saksi amankan lokasi tambang tersebut ada kegiatan penambangan berupa penambangan tanah urug menggunakan alat berat yang kemudian hasilnya dijual diantaranya kepada Suyanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut bersama satu Unit Tipidter dipimpin oleh Kanit Tipidter (Iptu Raditiya Herlambang, SH, M.H.) dan anggota antara lain Briptu Yoga Pratama Sulaiman;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah: Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang, 1 (Satu) Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200, 1 (satu) unit Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. W-8788-UZ beserta kontaknya 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang;
- Bahw Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Para Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 11.30 Wib. di Dusun Ponggok Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Para Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa pekerjaan saksi di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah sebagai operator kendaraan truk eksavator (bego) atas perintah Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa setahu saksi bahwa lahan yang di lakukan penambangan tersebut adalah milik Surya;
- Bahwa saksi sebagai operator kendaraan truk eksavator (bego) dalam penambangan tersebut atas perintah dari Terdakwa Samsul Huda secara lisan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Operator Truck Eksavator (bego) dengan merek Hyundai Tipe VC 200 untuk mengambil tanah di area tambang dan saksi pindahkan kedalam truck angkutan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa Samsul Huda untuk mengendarai dan operator kendaraan eksavator (bego) dan dipindahkan kedalam truck pasir yaitu berupa hasil ritase tambang, rata-rata sebanyak 7x pengambilan untuk memenuhi truck pasir;
- Bahwa Gaji saksi adalah Rp. 250.000,- per hari;
- Bahwa saksi kurang mengetahui perihal perizinan berupa IUP, IPR, dan IUPK maupun SIPB;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Kegiatan Penambangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto selama 1 bulan;
- Bahwa Hasil tambangnya berupa Tanah dan Tanah Urug;
- Bahwa Setiap harinya ada 40 ritase tanah urug;
- Bahwa hasil tambang berupa tanah urug tersebut dalam setiap rit nya adalah 120.000,- per ritase;
- Bahwa kegiatan Penambangan Lokasi Penambangan di di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200;

- Bahwa 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik BUADI;
- Bahwa yang menyewa adalah Terdakwa Samsul Huda 1 unit alat berat/ Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik BUADI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

4. Saksi **SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Para Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi sebagai sopir mobil truk Toyota Dyna warna merah dengan Plat Nomor W-8788-UZ;
- Bahwa Mobil truk Toyota Dyna warna merah dengan Plat Nomor W-8788-UZ merupakan milik Abah Syukur alamat Dusun Watuumpak Rt.001 Rw. 001 Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi hanya mengangkut hasil tambang berupa lemah urug;
- Bahwa saksi sudah 7 kali melakukan pengangkutan hasil tambang berupa tanah urug dari lokasi tambang di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi mengirim hasil tambang berupa tanah urug ke daerah Dsn. Kalicangkring Ds. Kaligoro Kab. Mojokerto;
- Bahwa Tugas saksi sebagai supir Mobil truk Toyota Dyna warna merah dengan Plat Nomor W-8788-UZ adalah mengendarai Mobil truk Toyota Dyna warna merah dengan Plat Nomor W-8788-UZ untuk mengangkut dan mengirim hasil tambang berdasarkan perintah dari pemilik kendaraan yaitu Abah Syukur;
- Bahwa saksi tidak diberi surat jalan dari pemilik truk maupun dari lokasi tambang di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi membayar sejumlah Rp. 125.000.- untuk 1 Rit tanah Urug;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar sejumlah Rp. 125.000.- untuk 1 Rit tanah urug ke cheker yaitu Tatag Anak Sholeh di lokasi tambang di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu soal ijin Penambangan di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tersebut Apakah ada ijin berupa IUP, IPR, dan IUPK maupun SIPB;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengendarai kendaraan truk Toyota Dyna warna merah dengan Plat Nomor W-8788-UZ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

5. Saksi, **BUADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Para Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Samsul Huda dalam rangka sewa alat berat berupa Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning;
- Bahwa Terdakwa Samsul Huda melakukan sewa alat berat berupa Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning sekitar Bulan April 2023;
- Bahwa sewa alat berat berupa Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning hanya lisan saja melalui telepon dan saat itu saksi datang ke Mojokerto bertemu dengan Terdakwa Samsul Huda dan ditunjukkan lokasi di Gondang oleh Terdakwa Samsul Huda dan bertanggung jawab dan menjamin keamanannya, baru setelah itu saksi kirim alat berat Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning dan di bayar oleh Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa bentuk sewa alat berat berupa Excavator Merk CAT 320 warna Kunin Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning antara saksi dengan Terdakwa Samsul Huda bentuk sewanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / per jam;
- Bahwa cara / proses apabila menyewakan alat berat yaitu Dengan cara prosesnya yaitu konsumen ada yang datang ke kantor saksi ataupun cukup telepon tanpa jaminan hanya konsumen membayar uang muka sebesar 50 Jam baru kemudian alat berat saksi kirim sesuai dengan alamat yang di berikan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samsul Huda menyewa alat berat kepada saksi, memberikan penjelasan kepada saksi digunakan untuk cut dan fill untuk perumahan;
- Bahwa saksi menyertakan operatornya juga atas nama SUPRIYADI, operator, alamat Dusun Oro-Oro Ombo Rt. 004 Rw. 002 Desa Karang tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bahwa Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning yang di sewa oleh Terdakwa Samsul Huda digunakan untuk melakukan Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonplos Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa yang menggaji operator Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning saksi atas nama SUPRIYADI tersebut adalah yang menggaji adalah penyewa tergantung penyewanya;
- Bahwa Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa jam Terdakwa Samsul Huda menyewa Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

6. Saksi, **JOHAN NUSATIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Para Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi sebagai ceker atau pencatatan hasil tambang atas perintah pemilik lahan atas nama Surya (ayah saksi), umur 70 tahun, Swasta, alamat Garaha Penta Blok Ai No 10 Kota Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi lahan yang di lakukan penambangan tersebut adalah milik SURYA, umur 70 tahun, Swasta, alamat Sidoarjo;
- Bahwa sebagai ceker atau pencatatan hasil tambang dalam penambangan tersebut atas perintah dari SURYA secara lisan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ceker atau pencatatan hasil tambang untuk mencatat ritase tanah yang diambil dan pencatatan nopol polisi truck pengangkut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh SURYA untuk ceker atau pencatatan hasil tambang yang di ambil dan dipindahkan kedalam truck pasir yaitu berupa hasil ritase tambang;
 - Bahwa saksi secara tertulis melaporkan kegiatan Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto kepada SURYA berupa lembaran tertulis;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji hanya uang makan harian sebesar Rp. 50.000,-;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perijinan apakah ada ijin berupa IUP, IPR, dan IUPK maupun SIPB dalam melakukan Penambangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penambangan di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tersebut;
 - Bahwa Hasil tambangnya berupa Tanah dan Tanah Urug;
 - Bahwa Setiap harinya ada 40 ritase tanah urug;
 - Bahwa harga hasil tambang berupa Tanah urug tersebut dalam setiap rit nya Harganya adalah 120.000,- per ritase;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan Penambangan Lokasi Penambangan di di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Adalah menggunakan 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200;
 - Bahwa 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik BUADI , alamat KEC. Wringin anom , Kab. Gresik;
 - Bahwa yang menyewa adalah Terdakwa Samsul Huda 1 unit alat berat/ Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik BUADI tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu;

1. **Ahli DJAINUDIN WIJAYA, SH.MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan perkara tindak pidana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS sejak tahun 1989 dan berdinast di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Jatim alamat kantor Jl. Tidar Nomor 123 Surabaya;
- Bahwa Riwayat jabatan Ahli di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jatim adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017-2019 sebagai Analis Pengembangan Energi pada bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jatim.
 - b. Tahun 2019 s/d sekarang sebagai Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jatim;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS sejak tahun 1989 dan berdinast di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Jatim alamat kantor Jl. Tidar Nomor 123 Surabaya;
- Bahwa Pendidikan dan pengalaman yang Ahli miliki yaitu :
 - Pendidikan saya adalah S2 Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya;
 - Mengikuti Diklat dan kursus yang terkait dengan pertambangan.
 - Pengalaman menjadi saksi ahli di bidang pertambangan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undan Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, bahwa pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Tanah Urug dan Sirtu merupakan salah satu jenis mineral yang masuk dalam komoditas Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang merupakan peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang 3 Tahun 2020;
- Bahwa Sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, badan usaha atau koperasi maupun perusahaan perorangan wajib mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP). Proses perizinannya dimulai dari tahapan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan dilanjutkan dengan tahapan IUP Eksplorasi lalu dilanjutkan dengan IUP Operasi Produksi, Izin untuk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penambangan antara lain IUP tahap operasi produksi, IUPK tahap operasi produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, atau SIPB;

- Bahwa Untuk penerbitan surat izin usaha pertambangan khusus untuk perusahaan mineral komoditas batuan, dapat dimohonkan melalui permohonan melalui sistem aplikasi perizinan online/ Online Single Submission (OSS) kementerian Investasi/BKPM. Kewenangan dalam penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Untuk izin yang wajib dimiliki dalam melakukan usaha penambangan adalah ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Menurut Data Base Dinas ESDM Provinsi Jatim an. Terdakwa Shodik atau Terdakwa Samsul Huda tidak tercatat sebagai pemilik izin IUP OP dan setelah dilakukan pengecekan dalam aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak ditemukan WIUP Perorangan an Terdakwa Shodik maupun Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda telah memenuhi unsur Pasal 158 UU 3 Tahun 2020, dimana Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda melakukan kegiatan penambangan/ pengambilan tanah/ tanah urug tanpa memiliki izin usaha pertambangan seperti IUP, IUPK, IPR atau SIPB, dan hasil pengambilan tanah/ tanah urug tersebut juga dimanfaatkan secara komersil dengan cara dijual untuk kepentingan keuntungan pribadi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak berpendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Shodik Bin Ngarip:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan tetap pada keterangannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan Usaha Penambangan di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tanpa ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengusaha tambang di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Lahan yang Terdakwa lakukan penambangan tersebut adalah milik Surya, umur 70 tahun, Swasta, alamat Sidoarjo dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- per rit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak ada mou secara tertulis namun secara lisan saja dan ada anak Surya (Johan) yang ikut mencatat hasil tambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Samsul Huda adalah bekerja sama dengan Terdakwa Samsul Huda yang bekerja di lapangan sedangkan Terdakwa yang memberikan modal dengan keuntungan dibagi berdua dengan Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa Terdakwa Samsul Huda sebagai pelaksana lapangan untuk mengatur kegiatan penambangan antara lain, mencari pekerja pencatat hasil/ ceker, pekerja manual / lentreng, mencari alat berat setelah Terdakwa Samsul Huda melakukan Penambangan kemudian melaporkan hasilnya kepada Terdakwa dan hasilnya dibagi setiap hari;
- Bahwa Pelaporan tersebut secara tertulis berupa lembaran tertulis yang ditunjukkan kepada Terdakwa / rekapan ceker;
- Bahwa Keuntungan yang dibagi tidak tentu karena berdasarkan ritase yang diperoleh setiap hari rata rata Rp. 500.000,- s/d rp. 700.000,-;
- Bahwa Usaha Penambangan Lokasi Penambangan di di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tidak ada ijin yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa Samsul Huda melakukan kegiatan Penambangan di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tersebut sejak hari Selasa tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;
- Bahwa Hasil tambangnya berupa Tanah dan Tanah Urug;
- Bahwa Setiap harinya ada 40 ritase tanah urug;
- Bahwa harga Tanah urug tersebut dalam setiap rit nya adalah 120.000,- per ritase;
- Bahwa alat yang digunakan untuk kegiatan Penambangan Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto adalah menggunakan 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200;

- Bahwa 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik siapa Terdakwa tidak tahu yang tahu adalah Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa yang menyewa 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik Sdr. BUADI tersebut adalah Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa Operator alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 adalah Supriyadi, Swasta, umur sekitar 43 tahun, swasta, alamat Dusun Rorombo Rt. 004 Rw. – Desa Rorombo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Untuk kegiatan lapangan yang mengatur adalah Terdakwa Samsul Huda namun saya juga mengerti bahwa dalam melakukan kegiatan dilapangan tersebut Terdakwa Samsul Huda yang memperkerjakan seorang ceker bernama Tatak Ahmad Soleh;
- Bahwa Gaji ceker Tatak Ahmad Soleh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Hasil tambang tersebut di jual umum, siapa yang datang membeli di layani;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa adalah sekitar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Samsul Huda:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Usaha Penambangan Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang Terdakwa lakukan tidak ada ijinnya;
- Bahwa sebagai pengusaha tambang bersama dengan Terdakwa Shodik, umur 58 tahun, Swasta, alamat Dusun Sumberkenongo Rt. 002 Rw. 002 Desa Gading Kecamatan Jatirejo Kabupagten Mojokerto;
- Bahwa Lahan yang di lakukan penambanangan tersebut adalah milik Surya, umur 70 tahun, Swasta, alamat Sidoarjo;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaksana lapangan dalam penambangan tersebut atas perintah dari Terdakwa Shodik secara lisan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pelaksana lapangan adalah mengatur kegiatan penambangan antara lain, mencari pekerja pencatat hasil/ ceker, pekerja manual / lentreng, mencari alat berat dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penambangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana lapangan untuk mengatur kegiatan penambangan antara lain, mencari pekerja pencatat hasil/ ceker pekerja manual / lentreng mencari alat berat setelah itu saya melaporkan hasilnya kepada Terdakwa Shodik dan hasilnya dibagi setiap hari;
- Bahwa Pelaporan tersebut secara tertulis berupa lembaran tertulis yang Terdakwa tunjukkan kepada Terdakwa Shodik / rekapan ceker;
- Bahwa Keuntungan yang dibagi tidak tentu karena berdasarkan ritase yang diperoleh setiap hari rata rata Rp. 500.000,- s/d rp. 700.000,- ;
- Bahwa Usaha Penambangan Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tidak ada ijin yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa Shodik melakukan kegiatan Penambangan di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tersebut sejak hari Selasa tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;
- Bahwa Hasil tambangnya berupa Tanah dan Tanah Urug;
- Bahwa Setiap harinya ada 40 ritase tanah urug;
- Bahwa hasil tambang berupa Tanah urug tersebut dalam setiap rit nya adalah 120.000,- per ritase;
- Bahwa alat yang digunakan pada kegiatan Penambangan Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah menggunakan 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna 20 Kuning PC 200;
- Bahwa 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik Buadi;
- Bahwa yang menyewa 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik Sdr. BUADI tersebut adalah sdr. SAMSUL HUDHA;
- Bahwa Operator alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 adalah Supriyadi, alamat Dusun Rorombo Rt. 004 Rw. - Desa Rorombo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kegiatan lapangan yang mengatur adalah saya namun saya juga mengerti bahwa dalam melakukan kegiatan dilapangan tersebut saya yang memperkerjakan seorang ceker bernama Tatak Ahmad Soleh, alamat Dusun Mbamban Rt. 001 Rw. 001 Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Gaji ceker Tatak Ahmad Soleh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Hasil tambang tersebut di jual umum, siapa yang datang membeli di layani;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa adalah sekitar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- setiap harinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yaitu Dengan cara meratakan gundukan tanah menggunakan alat berat berupa Bego yang di operatori oleh Supriyadi kemudian materilal berupa tanah diambil kemudian dijual kepada umum salah satunya adalah Suyanto yang membeli tanah melalui ceker atas nama Tatag Ahmad Soleh, kemudian uang dikumpulkan dibagi Rp. 10.000,- per ritase saya serahkan kepada Sodik, dan Rp. 25.000,- per ritase untuk Surya yang diserahkan kepada Johan, kemudian sisanya saya gunakan untuk membayar alat berat, pekerja, operasional yang lain, baru apabila masih ada sisa uangnya saya pakai untuk membayar hutang saya, kadang saya memberi kepada Mbing dan Martin karena orang tersebut yang punya hubungan awal dengan Surya;
- Bahwa Awalnya ada kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh Martin di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto lokasi milik Surya dan saat itu Terdakwa ikut bekerja dengan ikut menyiapkan alat berat, namun Lokasi penambangan tersebut beroperasi tidak lama dan ditutup oleh pihak Polres karena tidak ada izin, karena saat itu Terdakwa bekerja ikut Martin dan Terdakwa kebebanaan hutang sewa alat yang tidak dibayar oleh Martin , kemudian saya berinisiatif bagaimanakah uang saya agar bisa kembali , kemudian Terdakwa di suruh untuk mengerjakan lokasi tersebut apabila ada hasil untuk membayar hutang Terdakwa dan Terdakwa mencari pemodal dan oleh Mbing dikenalkan Terdakwa Shodik yang uangnya Terdakwa gunakan untuk menyewa alat berat dan operasional, saat itu uang milik Terdakwa Shodik yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang;
- Satu Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200.
- 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W-8788 – UZ;
- 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 11.30 Wib. di Dusun Ponggok Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan kegiatan Penambangan tanpa ijin;
- Bahwa sampai dengan Para Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib Awalnya saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA keduanya anggota satreskrim polres mojokerto pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 10.00 Wib mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah ada kegiatan penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh terdakwa I SHODIK, dari Informasi tersebut kemudian di lakukan penyelidikan dan pada pukul 11.30 Wib. dilakukan penertiban lokasi tambang tersebut yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat 1 unit Bego;
- Bahwa dilokasi tempat penambangan tersebut petugas Kepolisian yaitu saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA mengamankan seorang Operator alat berat yang bernama SUPRIYADI, 1 orang sopir yang bernama SUYANTO serta seorang pencatat hasil tambang yaitu sdr. TATAK AHMAD SHOLEH, untuk hasil tambang berupa tanah urug, setelah itu saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA interogasi kepada ceker maupun Operator bahwa yang mempunyai usaha tambang tersebut adalah terdakwa I SHODIK dan terdakwa II SAMSUL HUDA dan terdakwa I

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHODIK yang saat itu ada dilokasi menerangkan benar melakukan penambangan bersama dengan terdakwa II SAMSUL HUDA;

- Bahwa selain mengamankan para terdakwa saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA juga melakukan penyitaan terhadap, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang; 1 (Satu) Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200, 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W- 8788 – UZ beserta kontakannya, 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang. kemudian berikut barang bukti diamankan ke Sat Reskrim polres Mojokerto guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa usaha pertambangan tanpa ijin tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200, tanah urug yang terdapat dilahan kosong digali kemudian dijual untuk umum yang mana dilokasi sudah terdapat pembeli tanah urug dengan menggunakan kendaraan truck yang berhasil diamankan oleh petugas yaitu kendaraan 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W- 8788 – UZ;
- Bahwa hasil tambang berupa tanah urug tersebut dijual untuk umum yaitu 1 rit truck dengan harga Rp.120.000,-;
- Bahwa Terdakwa I yang memberikan modal dengan keuntungan dibagi berdua dengan terdakwa SAMSUL HUDA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II sebagai pelaksana lapangan adalah mengatur kegiatan penambangan antara lain , mencari pekerja pencatat hasil/ ceker , pekerja manual / lentreng , mencari alat berat , setelah Terdakwa Samsul Huda melakukan Penambangan kemudian melaporkan hasilnya kepada Terdakwa Sodik dan hasilnya dibagi setiap hari;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Paara Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin baik Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa Lahan yang Para Terdakwa lakukan penambangan tersebut adalah milik Surya, umur 70 tahun, Swasta, alamat Sidoarjo dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- per rit;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak ada mou secara tertulis namun secara lisan saja dan ada anak Surya (Johan) yang ikut mencatat hasil tambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sodik bersama Terdakwa Samsul Huda adalah bekerja sama dimana Terdakwa Samsul Huda yang bekerja dilapangan sedangkan Terdakwa yang memberikan modal dengan keuntungan dibagi berdua dengan Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa Terdakwa Samsul Huda melakukan kegiatan Penambangan di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tersebut sejak hari Selasa tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;
- Bahwa Hasil tambangnya berupa Tanah dan Tanah Urug;
- Bahwa Setiap harinya ada 40 ritase tanah urug;
- Bahwa harga Tanah urug tersebut dalam setiap rit nya adalah 120.000,- per ritase;
- Bahwa yang menyewa 1 unit alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 milik Sdr. BUADI tersebut adalah Terdakwa Samsul Huda;
- Bahwa Operator alat berat / Excavator Merk Hyundai warna Kuning PC 200 adalah Supriyadi;
- Bahwa Untuk kegiatan lapangan yang mengatur adalah Terdakwa Samsul Huda namun Terdakwa Sodik juga mengerti bahwa dalam melakukan kegiatan dilapangan tersebut Terdakwa Samsul Huda yang memperkerjakan seorang ceker bernama Tatak Ahmad Soleh;
- Bahwa Gaji ceker Tatak Ahmad Soleh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Hasil tambang tersebut di jual umum, siapa yang datang membeli di layani;
- Bahwa Keuntungan Para Tedakwa adalah sekitar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- setiap harinya;
- Bahwa uang Terdakwa Sodik yang diberikan kepada Terdakwa Samsul Huda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat dan biaya operasional dilapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Usaha Pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya (Naturlijk Person);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I Shodik Bin Ngarip dan Terdakwa II Samsul Huda;**

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak ada kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini. Para terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Para terdakwa dapat dikwalifisir sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur “setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Usaha Pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, bahwa pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa Sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, badan usaha atau koperasi maupun perusahaan perorangan wajib mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP). Proses perizinannya dimulai dari tahapan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan dilanjutkan dengan tahapan IUP Eksplorasi lalu dilanjutkan dengan IUP Operasi Produksi, Izin untuk melakukan kegiatan penambangan antara lain IUP tahap operasi produksi, IUPK tahap operasi produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, atau SIPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 11.30 Wib. di Dusun Ponggok Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan kegiatan Penambangan tanpa ijin dan sampai dengan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib Awalnya saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA keduanya anggota satreskrim polres mojokerto pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam. 10.00 Wib mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah ada kegiatan penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh terdakwa I SHODIK, dari Informasi tersebut kemudian di lakukan penyelidikan dan pada pukul 11.30 Wib. dilakukan penertiban dilokasi tambang tersebut yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat 1 unit Excavator/bego;

Menimbang, bahwa dilokasih tempat penembangan tersebut petugas Kepolisian yaitu saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA mengamankan seorang Operator alat berat yang bernama SUPRIYADI, 1 orang sopir yang bernama SUYANTO serta seorang pencatat hasil tambang yaitu sdr. TATAK AHMAD SHOLEH dan untuk hasil tambang berupa tanah urug, setelah itu saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NAUFAL MIFTA ANDANA melakukan interogasi kepada ceker maupun Operator bahwa yang mempunyai usaha tambang tersebut adalah terdakwa I SHODIK dan terdakwa II SAMSUL HUDA dan terdakwa I SHODIK yang saat itu ada dilokasi menerangkan benar melakukan penambangan bersama dengan terdakwa II SAMSUL HUDA;

Menimbang, bahwa selain mengamankan Para Terdakwa saksi YOGA PRATAMA SULAIMAN, S.H dan saksi NAUFAL MIFTA ANDANA juga melakukan penyitaan terhadap, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang, 1 (Satu) Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200, 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W- 8788 – UZ beserta kontaknya, 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan tanpa ijin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menggunakan alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200, tanah urug yang terdapat dilahan kosong digali kemudian dijual untuk umum yang mana dilokasi sudah terdapat pembeli tanah urug dengan menggunakan kendaraan truck yaitu 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W- 8788 – UZ;

Menimbang, bahwa hasil tambang berupa tanah urug tersebut dijual untuk umum yaitu 1 rit truck dengan harga Rp.120.000,-.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam kegiatan Penambangan tersebut yaitu untuk Terdakwa I Sodik yang memberikan modal dengan keuntungan dibagi berdua dengan Terdakwa II SAMSUL HUDA dan tugas serta tanggung jawab terdakwa II sebagai pelaksana lapangan adalah mengatur kegiatan penambangan antara lain , mencari pekerja pencatat hasil/ ceker , pekerja manual / lentreng , mencari alat berat , dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sodik memberikan uang kepada Terdakwa II Samsul Huda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat dan biaya operasional dilapangan;

Menimbang, bahwa bentuk sewa alat berat berupa Excavator Merk CAT 320 warna Kunin Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning antara saksi Buadi selaku pemilik Excavator dengan Terdakwa Samsul Huda bentuk sewanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / per jam;

Menimbang, bahwa Keuntungan Para Tedakwa dalam kegiatan Penambangan adalah sekitar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- setiap harinya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lahan yang Para Terdakwa lakukan penambangan tersebut adalah milik Surya, umur 70 tahun, Swasta, alamat Sidoarjo dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- per rit dan Para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Lokasi Penambangan di Dusun Ponggok Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tersebut sejak hari Selasa tanggal 17 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Menurut Data Base Dinas ESDM Provinsi Jatim an. Terdakwa Shodik atau Terdakwa Samsul Huda tidak tercatat sebagai pemilik izin IUP OP dan setelah dilakukan pengecekan dalam aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak ditemukan WIUP Perorangan an Terdakwa Shodik maupun Terdakwa Samsul Huda, sehingga Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda telah memenuhi unsur Pasal 158 UU 3 Tahun 2020, dimana Terdakwa Shodik dan Terdakwa Samsul Huda melakukan kegiatan penambangan/ pengambilan tanah/ tanah urug tanpa memiliki izin usaha pertambangan seperti IUP, IUPK, IPR atau SIPB, dan hasil pengambilan tanah/ tanah urug tersebut juga dimanfaatkan secara komersil dengan cara dijual untuk kepentingan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan Sengaja Melakukan Usaha Pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan Para Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I Sodik yang memberikan modal dengan keuntungan dibagi berdua dengan Terdakwa II SAMSUL HUDA dan tugas serta tanggung jawab terdakwa II sebagai pelaksana lapangan adalah mengatur kegiatan penambangan antara lain , mencari pekerja pencatat hasil/ ceker , pekerja manual / lentreng , mencari alat berat , dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sodik memberikan uang kepada Terdakwa II Samsul Huda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyewa alat berat dan biaya operasional dilapangan dan Terdakwa II

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Huda menyewa Excavator Merk CAT 320 warna Kuning dan Excavator Merk HYUNDAI PC 220 warna Kuning dari Buadi selaku pemilik Excavator dengan harga sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / per jam dimana pada saat menyewa Excavator tersebut Terdakwa Samsul Huda mengatakan alasan menyewa Excavator kepada saksi Buadi adalah untuk cut dan fill untuk perumahan dan bukan untuk kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang melakukan, dan yang turut serta melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukum akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dilandasai oleh alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang yang merupakan hasil tindak pidana karena bernilai Ekonims maka dirampas untuk kepentingan Negara, Satu Unit alat berat berupa Excavator/bego merk

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HYUNDAI warna Kuning PC 200 yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karena telah terbukti Terdakwa I Samsul Huda Bin Suprandi pada saat menyewa Excavator/bego dengan alasan untuk cut dan fill untuk perumahan dan bukan untuk kegiatan penambangan sehingga disewakan oleh saksi Buadi, terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Buadi, 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W- 8788 – UZ beserta kontakannya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi suyanto, 3 (tiga) lembar rekapan penjualan hasil tambang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penambangan Ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Shodik Bin Ngarip dan Terdakwa II Samsul Huda Bin Suprandi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, dan yang turut serta melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan material tambang;
dirampas untuk negara
 - Satu Unit alat berat berupa Excavator/bego merk HYUNDAI warna Kuning PC 200.
Dikembalikan kepada saksi BUADI
 - 1 (satu) unit Dump. Truk Toyota DYNA warna Merah No. Pol. : W-8788 – UZ beserta kontakannya
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi suyanto
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023** oleh kami Ida Ayu Sri Adriyanti Aw, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. dan Jenny Tulak,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, Putri Nurhasanah S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin,S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Ttd

Jenny Tulak,S.H.,M.H.

Ttd

Ida Ayu Sri Adriyanti Aw, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Putri Nurhasanah S.H. M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)